KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4/ 1507. 59 /01.1/B/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SDN OI CERE

KEPALA DINAS,

Membaca : Surat permohonan Kepala Sekolah SDN OI CERE Kabupaten Bima Nomor: 422/018/01.1/50204141/I/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SDN OI CERE.
b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 28 Desember 2024 bahwa SDN OI CERE telah berdiri sejak Tahun 2002 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Menengah Pertama sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SDN OI CERE sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SDN OI CERE pertanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2029.

KEDUA : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Di tetapkan di :Woha- Bima
pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ZUNAIDIN,S.Sos.,MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kemendikbudristek RI, Up.Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
2. Bupati Bima di Woha
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram
5. Arsip